



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Marotai, 25 Mei 1947, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon III

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 April 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon IV

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon V

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon VI

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 16 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon VII

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 April 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon VIII

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon IX;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX dan XXXXXX menikah pada tanggal 08 Oktober 1966, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 08 Oktober 1966;

2. Bahwa dari pernikahan XXXXXX dan XXXXXX telah dikaruniai 12 anak bernama :

- a. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 03 Juni 1967,
- b. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 03 Agustus 1968,
- c. XXXXXX (Almarhum), dan telah terlebih dahulu meninggal dunia tanggal 15 Juni 2008 berdasarkan Rukun kematian dari Baitul Mukmin Nomor XXXXXX, kemudian setelah meninggalnya almarhum XXXXXX istri maupun anaknya tidak di ketahui keberadaannya;
- d. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 15 April 1971,
- e. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 02 Februari 1972,
- f. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 16 Februari 1981,
- g. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 10 Juli 1975,
- h. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 25 Juli 1977, tidak di ketahui keberadaannya berdasarkan surat pernyataan dari RT 02 Kelurahan Sungai Dama (Ghaib) tanggal 30 November 2024
- i. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 04 Oktober 1978, tidak di ketahui keberadaannya berdasarkan surat pernyataan dari RT 02 Kelurahan Sungai Dama (Ghaib) tanggal 30 November 2024;
- j. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 24 April 1983,
- k. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 23 Agustus 1984,
- l. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 05 Februari 1987, tidak di ketahui keberadaannya berdasarkan surat pernyataan dari RT 02 Kelurahan Sungai Dama (Ghaib) tanggal 30 November 2024

3. Bahwa selama pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 yang lalu, XXXXXX meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXXXX, dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 18 Januari 2022, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum XXXXXX, tetap beragama Islam;

5. Bahwa sebelum almarhum XXXXXX meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) XXXXXX meninggal dunia tanggal 21 Maret 1969 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : XXXXXX dari Rukun Kematian Baitul Mukmin Kota Samarinda tanggal 30 Oktober 2024, dan (ibu) XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 13 Juli 1965 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : XXXXXX dari Rukun Kematian Baitul Mukmin Kota Samarinda tanggal 30 Oktober 2024;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXX dan XXXXXX telah memiliki harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas 302 M2, berdasarkan Sertifikat Nomor : XXXXXX atas nama XXXXXX;

7. Bahwa almarhum XXXXXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;

8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXXXXX sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum XXXXXX;

9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX;

10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta- harta peninggalan almarhum XXXXXX;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk untuk Pencairan Surat Tanah Nomor XXXXXX disebutkan pada posita poin 6 (enam);

12. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 di Samarinda karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah :
 - a. XXXXXX (isteri);
 - b. XXXXXX (anak laki-laki);
 - c. XXXXXX (anak laki-laki);
 - d. XXXXXX (anak perempuan);
 - e. XXXXXX (anak perempuan);
 - f. XXXXXX (anak laki-laki);
 - g. XXXXXX (anak laki-laki);
 - h. XXXXXX (anak perempuan);
 - i. XXXXXX (anak perempuan);
 - j. XXXXXX (anak laki-laki);
 - k. XXXXXX (anak laki-laki);
 - l. XXXXXX (anak perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 8 Oktober 1966 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX (XXXXXX) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 19 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX (XXXXXX) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 15 April 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX. (XXXXXX) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 20 April 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 5 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 25 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 13 April 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P10);
11. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Januari 2022,, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P. 11)
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P. 12)
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P. 13)
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P. 14)
15. Fotokopi Silsilah ahli waris yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT.02, Lurah Sungai Dama dan Camat Samarinda Ilir. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon, diketahui oleh Ketua RT.07, Lurah Sungai Dama dan Camat Samarinda Ilir. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.16);
17. Fotokopi Sertifikat nomor XXXXXX. yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.17);

B. Saksi

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah. Sepupu almarhum XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena suami Pemohon I yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I XXXXXX hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan XXXXXX dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 12 orang anak yaitu,
 - a. XXXXXX,
 - b. XXXXXX,
 - c. XXXXXX (Almarhum), meninggal dunia tanggal 15 Juni 2008, istri maupun anaknya tidak di ketahui keberadaannya;
 - d. XXXXXX,
 - e. XXXXXX,
 - f. XXXXXX ,
 - g. XXXXXX ,
 - h. XXXXXX, (Ghaib)
 - i. XXXXXX, (Ghaib)
 - j. XXXXXX,
 - k. XXXXXX,
 - l. XXXXXX, (Ghaib)
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon I XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Bapak XXXXXX sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



- Bahwa sepengetahuan saksi saat XXXXXX, ayah dan ibunya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX ada meninggalkan 1 orang isteri, dan 11 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXX ada memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah atas nama XXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXX, tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum tersebut;

1. XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu almarhum XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena suami Pemohon I yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I XXXXXX hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan XXXXXX dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 12 orang anak 1 orang meninggal dan 3 orang tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib)
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon I XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017 yang lalu karena sakit dan sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat XXXXXX, ayah dan ibunya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX ada meninggalkan 1 orang isteri, dan 11 orang anak;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXX ada memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah atas nama XXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXX, tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 yang lalu karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.17, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat, sedangkan bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, hanya berupa akta dibawah tangan sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya berupa saksi yang menerangkan dimuka persidangan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I XXXXXX dengan XXXXXX adalah suami isteri dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 11 orang anak yaitu;
 - a. XXXXXX,
 - b. XXXXXX,
 - c. XXXXXX (Almarhum), meninggal dunia tanggal 15 Juni 2008, istri maupun anaknya tidak di ketahui keberadaannya;
 - d. XXXXXX,
 - e. XXXXXX,
 - f. XXXXXX, ,
 - g. XXXXXX, ,
 - h. XXXXXX, (Ghaib)
 - i. XXXXXX, (Ghaib)
 - j. XXXXXX,
 - k. XXXXXX,
 - l. XXXXXX, (Ghaib)

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 yang lalu karena sakit dan sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat XXXXXX meninggal, ayah dan ibunya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX ada meninggalkan 1 orang isteri, dan 11 orang anak;
- Bahwa, XXXXXX ada meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan rumah atas nama XXXXXX;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum tersebut;
- Bahwa almarhum XXXXXX, tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum XXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan seorang isteri, dan 11 orang anak, yakni para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari XXXXXX adalah

- a. XXXXXX (isteri);
- b. XXXXXX (anak laki-laki);
- c. XXXXXX (anak laki-laki);
- d. XXXXXX (anak perempuan);
- e. XXXXXX (anak perempuan);
- f. XXXXXX (anak laki-laki);
- g. XXXXXX (anak laki-laki);
- h. XXXXXX (anak perempuan/Ghaib tidak diketahui keberadaannya);
- i. XXXXXX (anak perempuan/Ghaib tidak diketahui keberadaannya);
- j. XXXXXX (anak laki-laki);
- k. XXXXXX (anak laki-laki);
- l. XXXXXX (anak perempuan/Ghaib tidak diketahui keberadaannya);

karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa karena keberadaan XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX tidak diketahui keberadaannya (mafqud), maka bahagiannya sebagai ahli waris adalah ditahan atau disimpan oleh ahli waris lainnya/walinya;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Chairil Anwar bin Muhammad Salmi (posita angka 11),

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah
 - 3.1 XXXXXX (isteri);
 - 3.2 XXXXXX (anak laki-laki);
 - 3.3 XXXXXX (anak laki-laki);
 - 3.4 XXXXXX (anak perempuan);
 - 3.5 XXXXXX (anak perempuan);
 - 3.6 XXXXXX (anak laki-laki);
 - 3.7 XXXXXX (anak laki-laki);
 - 3.8 XXXXXX (anak perempuan/ghaib);
 - 3.9 XXXXXX (anak perempuan/ghaib);
 - 3.10 XXXXXX (anak laki-laki);
 - 3.11 XXXXXX (anak laki-laki);
 - 3.12 XXXXXX (anak perempuan/ghaib);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.565.000,00. (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mardiyana. S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Mardiyana. S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.350.000,00
- PNPB	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.565.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.647/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)